



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kamsin Bin Abu Hasan;**
2. Tempat lahir : Ruguk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/8 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2020 Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 13 Mei 2020 Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSIN Bin ABU HASAN bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pemerasan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMSIN Bin ABU HASAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu upiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kamsin Bin Abu Hasan bersama-sama Saksi Abidin Bin Lahudin (perkaranya telah diputus sebagaimana Petikan Putusan PN Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 15 Juli 2019), pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jalan Lintas Timur, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau**



ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula sekira pukul 02.00 WIB saat Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin dan teman-temannya yang saat itu sedang berkumpul di salah satu di rumah teman Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa bersama-temannya ingin minum tuak, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin berangkat membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya di lapak tuak, Saksi Abidin Bin Lahudin membeli dan membawa pulang sambil minum tuak tersebut di jalan, saat di perjalanan akan pulang Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, karena pada saat perjalanan pulang tidak bertemu dengan mobil yang lewat, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, pada saat balik arah Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar dan menghentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono tersebut, lalu Saksi Abidin Bin Lahudin langsung menghampiri dan mengacungkan sebilah golok ke arah sopir yaitu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dengan mengancam dan mengatakan mana uangnya sehingga Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dengan mengancam akan membacok Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, karena merasa takut kemudian Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah semua uang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;

- Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang anggota kepolisian berpakaian preman menghampiri Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono dengan menggunakan Kendaraan Avanza warna hitam yang mana dua anggota kepolisian tersebut yaitu Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri, kemudian setelah Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono menceritakan kejadian tersebut, selanjutnya anggota kepolisian tersebut yaitu Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dua orang temannya melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa Abidin Bin Lahudin sedangkan saudara Kasmin saat itu berhasil melarikan diri, hingga akhirnya Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2019 di rumahnya di desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin, mengakibatkan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kuswandi Bin Subadi**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, karena sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019, karena terlibat dalam tindak pidana pemerasan disertai dengan ancaman, bersama-sama dengan Saksi Abidin Bin Lahudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Saksi Abidin Bin Lahudin berhasil ditangkap, namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Kuswandi Bin Subadi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Kuswandi Bin Subadi dan membenarkannya;

2. Saksi **Rolli Parel Bin Samsiri**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, karena sebelumnya telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019, karena terlibat dalam tindak pidana pemerasan disertai



dengan ancaman, bersama-sama dengan Saksi Abidin Bin Lahudin (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019);

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Saksi Abidin Bin Lahudin berhasil ditangkap, namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri dan membenarkannya;

3. Saksi **Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai



yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendegarkan cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan membenarkannya;

4. Saksi **Mohammad Ndori Bin Siyono**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin



Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono dan membenarkannya;

5. Saksi **Abidin Bin Lahudin**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang, timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Saksi Abidin Bin Lahudin berhasil ditangkap, namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi Abidin Bin Lahudin, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Abidin Bin Lahudin dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang, timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut Saksi Abidin Bin Lahudin berhasil ditangkap, namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Uang tunai sejumlah Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat tanpa nomor polisi Noka MH1JM2120KK296305 Nosin JM21E-2216034;
- c. 1 (satu) bilah Golok Panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) sentimeter warna bilah coklat karat gagang dari kayu warna coklat;
- d. 1 (satu) buah topi warna merah;
- e. 1 (satu) buah sebo warna merah motif tengkorak;

Tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum karena barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019, dalam perkara atas nama Terdakwa Abidin Bin Lahudin (saksi dalam perkara *a quo*) sehingga dalam perkara ini terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019) membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang, timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;



- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019 dan baru pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan



tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Kamsin Bin Abu Hasan** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Kamsin Bin Abu Hasan** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub-unsur yaitu: sub-unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dan sub-unsur “dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” unsur ini adalah bahwa pelaku tindak pidana mempunyai maksud atau tujuan atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan baik keuntungan ubagi dirinya sendiri, maupun keuntungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah atau melakukan sesuatu tanpa didasari kewenangan. Bahwa “dengan tanpa hak” yang dimaksud dalam unsur ini adalah tanpa hak dalam hal mengambil keuntungan, baik untuk diri pelaku maupun untuk diri orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019) membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang, timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019 dan baru pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin pada saat dalam perjalanan pulang dari Bakauheni, mempunyai niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat, maka menurut Majelis Hakim penghentian kendaraan tersebut ditujukan untuk meminta uang kepada pengendaranya. Dengan demikian Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin telah **mempunyai maksud untuk menguntungkan diri mereka** yaitu untuk mendapatkan uang, yang mana hal tersebut diniatkan **dilakukan dengan cara yang melawan hak** yaitu dengan memberhentikan kendaraan yang melintas di jalan dan meminta uang kepada pengendaranya, bahkan dilakukan dengan memaksa dan mengancam akan membacok, yang mana Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019) membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendengarkan cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri,



sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019 dan baru pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok;
- Bahwa pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa telah **memaksa** Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono untuk menyerahkan uang dan barang yang dilakukan **dengan menggunakan ancaman kekerasan** yaitu dengan mengacungkan golok dan mengancam akan membacok apabila tidak diberikan uang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, yaitu : sub-unsur "supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain"; sub-unsur "supaya orang lain atau supaya orang itu membuat hutang"; dan sub-unsur "supaya orang lain atau



supaya orang itu menghapuskan piutang”, maka apabila salah satu bentuk sub-unsur telah terpenuhi, maka tidak ada kewajiban untuk membuktikan sub-unsur lainnya dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa yaitu sub-unsur “supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-3 (ketiga), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa telah **memaksa** Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono untuk menyerahkan uang dan barang yang dilakukan **dengan menggunakan ancaman kekerasan** yaitu dengan mengacungkan golok dan mengancam akan membacok apabila tidak diberikan uang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa paksaan yang dilakukan oleh Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa dengan menggunakan ancaman kekerasan adalah ditujukan agar Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono untuk menyerahkan uang dan barang miliknya. Dengan demikian unsur “Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E.



Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana).

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20).

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitet-kualitet pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Abidin Bin Lahudin (telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019) membeli tuak ke arah Bakauheni dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, yang mana pada saat dalam perjalanan pulang, timbul niat untuk mencari uang rokok dengan cara memberhentikan mobil truck yang lewat. Kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan pelan-pelan sambil mencari korban, namun karena tidak bertemu dengan mobil yang lewat, maka Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa berbalik arah kembali ke arah Bakauheni, dan pada saat itu melihat kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai melintasi tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi Abidin Bin Lahudin mengejar kendaraan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, dengan mengendari Sepeda Motor Honda Beat tanpa plat nomor polisi, telah memberhentikan kendaraan Truck Cold Diesel yang bermuatan cabai yang dikendarai oleh Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, yang melintas di tanjakan Gunung Pancong, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono sambil mengacungkan sebilah golok. Pada saat itu Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun saat itu Saksi Abidin Bin Lahudin menolaknya dan meminta semua uang dan handphone dengan mengancam akan membacok, sehingga Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Saksi Abidin Bin Lahudin, kemudian Saksi Abidin Bin Lahudin bersama Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, melintas mobil Avanza yang di dalamnya berisi 4 (empat) orang anggota kepolisian, yang selanjutnya setelah mendengar cerita dari Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono, melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Saksi Abidin Bin Lahudin namun Terdakwa pada saat itu berhasil melarikan diri, sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Nomor: DPO/07/II/2019/Reskrim tanggal 22 Februari 2019 dan baru pada Hari Minggu tanggal 25 November 2019, Saksi Kuswandi Bin Subadi dan Saksi Rolli Parel Bin Samsiri bersama dengan anggota Polri lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumah orang tuanya, di Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa, telah memenuhi kriteria sebagai "**turut melakukan**" karena:

1. Antara Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa ada kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*), berupa keinginan yang sama untuk mendapatkan uang dan barang dengan cara memberhentikan kendaraan yang melintas di jalan ke arah Bakauheni dan meminta uang dan barang secara paksa dari pengemudinya dengan cara mengancam dengan ancaman kekerasan;
2. Terdakwa dan TABRANI (masuk dalam DPO) bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*), yaitu Saksi Abidin Bin Lahudin dan Terdakwa telah **memaksa** Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono untuk menyerahkan uang dan barang yang dilakukan **dengan menggunakan ancaman kekerasan** yaitu dengan mengacungkan golok dan mengancam akan membacok apabila tidak diberikan uang atau barang, yang akibat ancaman tersebut Saksi Dwi Tepung Prasetyo Bin Siyono memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Saksi Mohammad Ndori Bin Siyono

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 155/Pid.B/2020/PN Kla



memberikan semua uang yang ada disaku celananya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu



oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa bersama dengan Saksi Abidin Bin Lahudin telah melakukan pemaksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan agar orang lain menyerahkan uang kepada dirinya yang nilainya kurang lebih Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, dalam hal ini Saksi Abidin Bin Lahudin yang telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 169/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 23 Juli 2019, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kamsin Bin Abu Hasan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut melakukan pemerasan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada Hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2020** oleh DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., selaku Hakim Ketua, SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H. dan DICKY PUTRA ARYMAWAN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh DODI ARIYANSYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETIAWAN ADIPUTRA, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.

DICKY PUTRA ARYMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE YASE